



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta sambil menunggu ditatnya jabatan fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, *yang* selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Andalan Siaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Andalan Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil *yang* diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Andalan Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Adikara Siaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Adikara Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil *yang* diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Adikara Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil *yang* diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, diberikan tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran U, dan Lampiran III Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, sebagaimana dimaksud dalam Paul 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendirisendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1995 tentang Tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 62 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

TEKNISI SIARAN

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Teknisi Siaran	Teknisi Siaran Utama Muda	Rp 232.000,00
	Teknisi Siaran Utama Pratama	Rp 228.000,00
	Teknisi Siaran Madya	Rp 223.000,00
	Teknisi Siaran Muda	Rp 218.000,00
	Teknisi Siaran Pratama	Rp 213.000,00
	Ajun Teknisi Siaran	Rp 208.000,00
	Ajun Teknisi Siaran Madya	Rp 203.000,00
	Ajun Teknisi Siaran Muda	Rp 198.000,00
	Asisten Teknisi Siaran	Rp 193.000,00
	Asisten Teknisi Siaran Madya	Rp 188.000,00
	Asisten Teknisi Siaran Muda	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 62 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ANDALAN SIARAN

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Andalan Siaran	Andalan Siaran Utama Muda	Rp 232.000,00
	Andalan Siaran Utama Pratama	Rp 228.000,00
	Andalan Siaran Madya	Rp 223.000,00
	Andalan Siaran Muda	Rp 218.000,00
	Andalan Siaran Pratama	Rp 213.000,00
	Ajun Andalan Siaran	Rp 208.000,00
	Ajun Andalan Siaran Madya	Rp 203.000,00
	Ajun Andalan Siaran Muda	Rp 198.000,00
	Asisten Andalan Siaran	Rp 193.000,00
	Asisten Andalan Siaran Madya	Rp 188.000,00
	Asisten Andalan Siaran Muda	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 62 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ADIKARA SIARAN

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Adikara Siaran	Adikara Siaran Utama Muda	Rp 232.000,00
	Adikara Siaran Utama Pratama	Rp 228.000,00
	Adikara Siaran Madya	Rp 223.000,00
	Adikara Siaran Muda	Rp 218.000,00
	Adikara Siaran Pratama	Rp 213.000,00
	Ajun Adikara Siaran	Rp 208.000,00
	Ajun Adikara Siaran Madya	Rp 203.000,00
	Ajun Adikara Siaran Muda	Rp 198.000,00
	Asisten Adikara Siaran	Rp 193.000,00
	Asisten Adikara Siaran Madya	Rp 188.000,00
	Asisten Adikara Siaran Muda	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO